

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 7 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2025 tentang **Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.**
 - **Nomor/Tahun:** 7 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Daerah (PERDA).
-

2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
 - **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
 - **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara.
 - **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).
 - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya).
 - **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (beserta perubahannya).
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018** tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memberikan kepastian hukum, mengatur tata kelola yang inklusif dan merata bagi seluruh struktur sosial masyarakat, serta mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui pelayanan rumah sakit yang terkendali dan bermutu.

- **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:** Pemerintah Kota bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan minimal, menyediakan SDM (tenaga medis/kesehatan), serta sarana prasarana yang memadai.
 - **Hak Rumah Sakit:** Menentukan jumlah dan kualifikasi SDM, menerima imbalan jasa layanan (remunerasi/insentif), melakukan kerja sama dengan pihak lain, serta mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan.
 - **Kewajiban Rumah Sakit:** Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan, memberikan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, memberikan pelayanan yang manusiawi dan non-diskriminatif, serta memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai **Kawasan Tanpa Asap Rokok**.
 - **Integrasi Data:** Rumah Sakit wajib menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Pengaturan tata kelola teknis kesehatan dan pelayanan publik.
-

5. Informasi Tambahan

- **Sanksi:** Pelanggaran terhadap kewajiban rumah sakit dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - **Status Operasional:** Pelayanan ini dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
-